



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 20 /HK. 03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan setiap pemohon informasi public dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA : Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 20/HK. 03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/V/2021
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
PERMOHONAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon Informasi datang langsung ke KPU Kabupaten Lombok Tengah atau mengirim surat/email/fax atau dapat juga dengan menghubungi Petugas PPID melalui Telepon, WA, Website, Chat;
2. Pemohon informasi terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi dan menerima Tanda Bukti dan Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi;
3. Petugas PPID memverifikasi informasi yang di butuhkan selama 10 (sepuluh) hari kerja atau diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan;
4. Informasi yang akan diberikan, akan diperiksa dulu oleh Ketua PPID terkait apakah informasi yang dimaksud pada angka (3) merupakan jenis informasi yang di kecualikan;
5. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) bukan termasuk jenis informasi yang di kecualikan, maka petugas PPID akan memberikan Informasi tersebut kepada Pemohon Informasi;
6. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) termasuk jenis informasi yang dikecualikan maka petugas PPID akan memberikan Surat Pemberitahuan bahwa informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena termasuk jenis Informasi yang dikecualikan/tidak boleh di publikasikan;
7. Bilamana pemohon informasi tidak merasa puas terhadap pelayanan PPID KPU Kabupaten Lombok Tengah, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi;
8. Sanksi bagi petugas pemberi layanan berupa teguran sesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
9. Memberikan piagam/penghargaan bagi petugas pemberi layanan terbaik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



LALU DARMAWAN